

## PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

**Pranata Royganda Sihaloho**

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung, Medan  
pranataroey90@gmail.com

### Info Artikel

Diterima : 15 November 2021

Revisi : 10 Desember 2021

Terbit : 18 Desember 2021

### Key words:

Investigation, Child, Criminal Act, Narcotics

### Kata Kunci:

Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Narkotika

### Corresponding Author :

Pranata Royganda Sihaloho

Email:

pranataroey90@gmail.com

### Abstract

This Research at the Regional Police of North Sumatra is carried out by investigators, both Polri investigators, and investigators from the North Sumatra National Narcotics Agency. Have found about this research, namely research on the factors that cause children to commit narcotics crimes, carrying out investigations against children who are perpetrators of narcotics crimes within the North Sumatra Regional Police, obstacles in investigating children who are perpetrators of narcotics crimes in the Sumatra Regional Police. The results of the study indicate that the factors that cause children to commit narcotics crimes are broken homes; lack of attention and time given to children, both in the context of education and maintenance of intimate relationships in the family; the fragility of family values or norms, including the introduction of polite values; family economy that is not able to support the necessities of life, including the need to continue school or find employment, to prove their courage to carry out dangerous actions such as speeding, fighting, associating with women, to oppose or against an authority (parents, teachers, law); to lighten sexual desires and facilitate sexual intercourse

### Abstrak

Penelitian ini di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri, dan penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. Adanya temuan tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika adalah perpecahan keluarga (broken home); kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk anak, baik dalam rangka pendidikan maupun pemeliharaan hubungan kemesraan dalam keluarga; rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun; ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja, untuk membuktikan keberaniannya melakukan tindakan yang berbahaya seperti mengebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, untuk menentang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, hukum); untuk mengentengkan keinginan-keinginan seks dan mempermudah perbuatan seks.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak<sup>2</sup>. Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA)<sup>3</sup> menentukan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>4</sup>

Upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat dikemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut

---

<sup>1</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 6

<sup>2</sup> Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang", *Jurnal Simbur Cahaya* No. 27, 2005, hlm. 24.

<sup>3</sup> Daniel S. Marunduri, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 167

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 11.

terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung-jawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>5</sup>

Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat dengan UU SPPA).

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan "kita diperintah oleh hukum" dan bukan "oleh orang" (*government of law and not of men*).<sup>7</sup> Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk: investigasi penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan. Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (*civil service*). Di antara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: mengatur lalu lintas, mengontrol keributan, memberi pertolongan darurat (*emergency medical care*) dan pengaturan jam malam.<sup>8</sup>

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SPPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

<sup>5</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.249

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.95

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor unit 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia.

Kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkotika yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat preventif tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>10</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada "kepentingan anak" harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHP berarti mengemukakan penyelidikan dan penyidik seperti yang diuraikan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Sementara itu penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti:

- a. Terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas.

<sup>9</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>10</sup> Ibid, M. Yahya Harahap, hal. 90.

Bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang.<sup>11</sup>

Bertolak dari ketua kata "terang" dan "bekas" dari arti kata sidik itu, penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya.

Mengenai penyidikan ini, Pasal 1 ayat (2) KUHP menentukan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat melihat unsur-unsur dari tindakan penyidikan, yaitu:

- a. Merupakan serangkaian tindakan,
- b. Dilakukan oleh penyidik,
- c. Dalam hal yang diatur dalam KUHP,
- d. Menurut cara yang diatur dalam KUHP.
- e. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup<sup>12</sup>. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 37.

<sup>12</sup> Muhammad Harismatulloh Sanjaya, "Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana", Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4, 2014, hlm. 4.

dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (Selanjutnya LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA).

Dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya penyidik yaitu Polri yang juga termasuk sebagai penyidik dalam melakukan proses penyelidikan, suatu kasus kejahatan dahulunya sering kali melakukan ketimpangan-ketimpangan, terutama pada saat melakukan interogasi kepada pelaku dan saksi korban kejahatan, ketimpangan-ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dalam melakukan interogasi kepada pelaku atau saksi korban kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang interogasi yang tidak layak dimana pada ruangan tersebut belum bebas dari gangguan yang membisingkan, sehingga proses interogasi tidak berjalan dengan efektif.
- b. Sikap anggota Polri sebagai seorang interrogator selalu saja tidak jauh dari segala macam tindakan kekerasan yang membawa akibat penyiksaan.
- c. Sikap menakut-nakuti dan kekerasan masih saja dipakai seorang interrogator pada saat melakukan interogasi kepada pelaku (tersangka) dan saksi korban suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Dapat diketahui bahwa banyak Penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik.

Adanya ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik, fungsi penyelidikan yang antara lain adanya perlindungan<sup>14</sup> dan jaminan terhadap hak asasi manusia tidak akan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 55  
<sup>14</sup>

tercapai. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik masih sering melakukan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dan belum memperhatikan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yaitu penelitian tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hambatan Dari Luar (Ekstern)**

Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
2. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
3. Kurangnya alat bukti;
4. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam prakteknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan;
5. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan semua pihak.<sup>15</sup>

Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh ditengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.<sup>16</sup>

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencarian keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 91.

tanpa adanya dukungan masyarakat. Dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).<sup>17</sup>

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan: jati diri anggota polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelengkapan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

### **Hambatan Dari Dalam (Intern)**

Berdasarkan hasil riset diperoleh beberapa hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

#### **1. Hambatan dari dalam (intern)**

- a. Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Polri dalam hal penyidikan;
- b. Kurangnya pendidikan bidang kejuruan Reskrim;
- c. Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai;
- d. Kualitas penyajian layanan;
- e. Penyalahgunaan kekuasaan.

#### **2. Hambatan dari luar (ekstern)**

- a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
- b. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
- c. Kurangnya alat bukti;
- d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pemaksaan;
- e. Pungli/penyelesaian damai (penyelesaian di tempat).<sup>18</sup>

Hambatan lain dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh ditengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencarian keadilan tetapi juga dalam keadaan

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Op-Cit.*, hlm. 89.

<sup>18</sup> *Ibid.*



tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan: jati diri anggota polri yang militeristik, intelektualitas anggota polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelengkapan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan, di samping secara organisatoris polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
  - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
  - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery)
  - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu;
  - b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita secara patut.<sup>19</sup>

Melihat hambatan diatas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kompleksnya tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

### 3. Penanggulangannya

Mengingat dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar disiplin dan hukum pidana diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pelanggaran etika Profesi, anggota tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri dalam menjalankan

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 93.

tugas dan kewenangannya sebagai penyidik harus memiliki kemampuan profesi, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 32 ayat (1), yang menentukan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik harus dapat mencerminkan kepribadiannya Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawai dan pengaman Negara Republik Indonesia. Mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.<sup>20</sup>

### **Hambatan dan Penanggulangan Pelaksanaan Diversi**

Pelaksanaan Konsep diversi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika diatur dalam SEMA No.07 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Meluasnya jalur peredaran narkotika telah menjadikan Indonesia bukan saja sebagai tempat transit narkotika, namun seluruh daerah di Indonesia telah menjadi tempat pemasaran dan produk

Kondisi ini telah mendorong dan memacu meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat Indonesia yang tak mengenal tingkat kehidupan maupun usia. Hal itu merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama penegak hukum dan aparat pemerintah untuk bekerja bersama masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan bahaya narkotika, bahkan membrantasnya dan bumi Indonesia.

Penegakan hukum yang menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan titik berat :

- 1) Tindakan Pre-emptif dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin timbulnya niat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan mengosongkan atau membersihkan niat jahatnya, yang dilaksanakan

---

<sup>20</sup> Ibid, 91.

melalui bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai tekad mengharamkan narkoba. Sehingga masyarakat memiliki daya tangkal dan daya cegah serta mampu menghindari penyalahgunaan narkoba dengan tekad mengharamkan narkoba. Namun tindakan ini belum optimal karena kesadaran masyarakat masih relatif rendah, dalam arti masih sedikit masyarakat yang memberi informasi dan laporan kepada Polisi dan Badan Narkotika Nasional tentang orang dan tempat terjadinya peredaran narkoba dilingkungannya. Demikian juga masih rentannya masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba dengan alasan ekonomi dan pengangguran, mengatasi kemiskinan. Tetapi ada juga dengan alasan menyesuaikan dengan perkembangan global.

- 2) Tindakan Preventif dilaksanakan dalam rangka mencegah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan narkoba, dengan melakukan kegiatan patroli. Polisi melakukan pengamanan/penjagaan dan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini di daerah rawan. Kegiatan inipun belum mendapatkan hasil yang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan aparat dan kurangnya peran serta masyarakat, walaupun cara ini dianggap yang paling efektif. Masih rendahnya peran serta masyarakat karena kurang mendapat pembinaan yang intensif, siskamling yang telah ada tidak dimanfaatkan.
- 3) Tindakan Represif dilaksanakan, dengan maksud untuk membuat jera bagi pelaku, upaya penegakan hukum, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pengajuan ke sidang pengadilan. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui operasi rutin maupun operasi khusus oleh Kepolisian, yang hasilnya masih belum optimal, karena kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum masih lemah. Disamping itu kuantitas aparat Polisi dalam pelaksanaannya juga masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Kenyataan hanya ratusan orang saja anggota Polisi yang ditugaskan sebagai Reserse Narkotika, sehingga belum mampu mengungkap secara tuntas sindikat dan jaringan narkoba yang ada. Peran serta masyarakat belum terlihat maksimal karena masyarakat enggan melaporkan kepada Polisi dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini terjadi karena pejabat dan anggota Polisi Reserse Narkotika kurang responsif kepada laporan masyarakat dan bahkan membuat pelapor menjadi saksi, yang menurut UU harus dirabasiakan dan tidak boleh mengungkap identitas saksi.
- 4) Rehabilitasi dan pengobatan terhadap korban baik secara formal oleh instansi pemerintah maupun secara informal oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini belum dapat berkembang secara maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran dan pemerintah serta tenaga profesional yang menangani. Orang tua enggan memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi narkoba karena merasa malu nama baik

keluarga tercemar dan juga belum semua daerah memiliki tempat rehabilitasi narkoba sehingga orang tua hanya membawa anaknya ke dokter praktek dengan permintaan jangan diberitahu orang lain. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga terbebas dari pengaruh ketergantungan narkoba. Kegiatan terapi dan rehabilitasi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang ditangkap oleh aparat, tetapi juga untuk korban yang karena keasadarannya sendiri ingin sembuh dan ketergantungan narkoba. Dalam proses rehabilitasi upaya dilakukan melalui mendirikan tempat-tempat rehabilitasi medis dan non medis oleh masyarakat.

Penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik dan korban, karena orang yang mengkonsumsi narkoba, organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung dan berat ringannya dalam mengkonsumsi narkoba. Melalui penanganan medis ini diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal, sehingga kondisi fisik dapat dipulihkan. Orang tua yang mengetahui anaknya sebagai pengguna narkoba segera dibawa ke dokter untuk dilakukan rehabilitasi medis. Penanganan Psikologis, setelah kondisi fisik penderita pulih maka dilakukan penanganan psikis karena korban penyalahgunaan narkoba juga mengalami gangguan psikis yang sangat labil, disertai rasa ketakutan luar biasa dan cuniga kepada siapa saja bahwa dirinya akan diserahkan ke Polisi. Melalui bantuan psikolog korban penyalahgunaan narkoba dapat ditangani menggunakan sentuhan yang bernuansa kejiwaan, agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Penanganan secara religius sangat diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Karena para korban narkoba mengalami kerusakan moral sehingga untuk mengembalikan ke kondisi yang normal diperlukan penanganan melalui pendekatan keagamaan. Penanganan religius dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai yang dianut masing-masing individu.

- 5) Kerjasama internasional dengan negara lain, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia walaupun masih belum optimal kerjasama internasional, namun sudah berlanjut saling memberi informasi karena tergantung kepentingan negara yang bersangkutan. Kerjasama yang dilaksanakan antara lain dengan negara Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura, dalam bentuk kerjasama dengan Interpol dalam rangka memerangi narkoba. Beberapa peluang dan kendala yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan upaya didalam penanggulangan pengedaran dan penyalahgunaan masalah narkoba. Peluangnya adalah: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama. Karena

bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama akan mudah mengajak seluruh rakyat untuk mengharamkan narkoba. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba pada akhirnya akan menyadarkan setiap individu atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satu kewajibannya adalah menyelamatkan dirinya dan bahaya penyalahgunaan narkoba kemudian keluarga, tetangga dan wilayahnya. Adanya sumber kekayaan alam yang melimpah apabila diolah dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat sibuk dengan pekerjaan akan menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan narkoba di Indonesia, sebaliknya apabila menganggur akan rentan terpengaruh tertibat penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai agama dan kualitas bangsa Indonesia yang telah mendarah daging di setiap individu, khususnya niat beragama, merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk menangkal adanya bahaya narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Adanya rasa kebersamaan, dan merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masalah penanggulangan narkoba. Kondisi demikian akan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam mencegah dan menangkal terhadap bahaya narkoba. Adanya peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku, pengguna dan pengedar narkoba, akan dapat menjadi alat pengendali dan pencegah merebaknya penyalah-gunaan narkoba di masyarakat. Semangat kerjasama di kalangan bangsa-bangsa ASEAN dan kawasan Pasifik untuk memberantas narkoba sangat membantu upaya pemerintah untuk menghilangkan peredaran jalur narkoba. Keberhasilan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN akan memberi peluang kepada pemerintah, masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan perannya dalam penanggulangan narkoba. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meminimasi niat terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah: Dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, dimanfaatkan oleh para sindikat narkoba dunia untuk mengembangkan jalur peredarannya keseluruh dunia. Dengan kemampuan teknologi yang tinggi peredaran dan operasional sindikat narkoba akan susah dideteksi sehingga akan menyulitkan pula di dalam memutuskan jalur peredarannya. Sindikat pengedar narkoba secara terorganisir mempunyai jaringan internasional dan nasional yang sangat luas dan biasanya terkait dengan sindikat penyelundupan senjata, imigran gelap, dan lain-lain masih sulit diberantas. Berkembangnya jalur peredaran dari masuknya narkoba dan luar negeri dihadapkan dengan sarana dan prasarana penegak hukum Indonesia yang belum dapat membongkar sindikat narkoba dunia dan nasional untuk memutuskan jaringan peredaran narkoba internasional.

Langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika secara regional maupun secara internasional telah dilakukan yang dikoordinir oleh badan PBB dengan dukungan dana yang cukup besar untuk memperkecil kegiatan-kegiatan produksi narkotik dan psiktropika, kegiatan kultivasi narkotika dan psiktropika tertentu, untuk memutus mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan tersebut.

Proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat, dapat berakibat munculnya tindakan anarkis yang mengarah perbuatan kriminal hal ini menjadi kendala di dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Adanya krisis moneter menjadi kendala di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, karena pemerintah tidak mampu menyiapkan anggaran yang cukup untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Masih adanya masyarakat yang apatis hanya menyerahkan penanggulangan bahaya narkotika kepada Pofri dan Badan Narkotika Nasional seniatanya tanpa mau berperan serta karena dengan alasan adanya keterlibatan baik oknum penegak hukum (Poiri, Jaksa, Hakim, Pengacara) maupun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Terkait dengan Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut Undang-undang No.22 tahun 1997 selaku pelaku dan suatu tindak pidana bukan lagi menjadi suatu pelaku tindak pidana merupakan suatu keuntungan yang memberikan manfaat bagi pelaku yang merupakan juga sebagai korban bagi dirinya sendiri, namun dalam. Pelaksanaan Konsep diversifikasi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut SEMA No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009, penulis menelaah dan atau menganalisisnya menjadi suatu problem yang baru, oleh karena menyangkut ke sistem hukum (peradilan pidana) dalam pelaksanaannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang No.8 tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kuasa / kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.

Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam Kitab Undang.dang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.

4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).<sup>21</sup>

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana. Berlakunya SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 disatu sisi mengharapkan kesiapan dan aparat penegak hukum itu sendiri, baik dalam proses penanganannya maupun aturan hukum dalam melakukan tindakan secara prosedural dan sisi lain sarana dan prasarana atau fasilitas. Negara dalam mensinkronisasikannya dalam pelaksanaannya. SEMA No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 belum bisa dikejewantahkan secara optimal, namun perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang menjadi pilihan dominan untuk melaksanakannya. Kelemahan dan konsep diversifikasi terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dalam pelaksanaannya tidak ditujukan dan Penyidik yang melakukan penangkapan dan penahanan (Penyidik dan Penuntut Umum) hingga proses persidangan penahanan yang dilakukan oleh Hakim.

Pada waktu dilakukannya penahanan, seorang Pengguna dan atau Pemakai maupun sebagai pecandu, sehari-hari tidak terlepas dengan Narkotika. Selama ditahanan tentunya aparat penegak hukum yang melakukan penahanan menjadi khawatir selamá menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena jiwa Pengguna dan atau Pemakai Narkotika maupun sebagai pecandu pasti akan terganggu jika tidak menggunakan Narkotika. Jadi menurut penulis, konsep diversifikasi bagi Pengguna dan atau Pemakai Narkotika menurut SEMA No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 harus direvisi dan disesuaikan dengan aturan, kelengkapan dan sarana dan prasarana Negara maupun mental dan aparat penegak hukumnya.

Konsep diversifikasi yang telah ditetapkan kepada Pengguna atau Pemakai Narkotika tidak lagi dalam kategori selaku tindak pidana menurut peraturan Indonesia merupakan suatu kemajuan terhadap peraturan Narkotika dimaksud, sehingga menurut Penulis, SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009 adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia saat ini. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Terkait dugaan kebijakan hukum pidana, konsep diversifikasi atau pengalihan merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam aturan tata hukum Indonesia terhadap Undang-Undang Narkotika No.22 tahun 1997

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op-Cit.*, hlm. 95

terutama terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika dengan keluarnya SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Salah satu contoh Pelaksanaan SEMA No. 07 Tahun 2009: Pada hari Rabu, 29 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 798/Pid.B/2009/PN-Jkt.Pst, dengan ketua H. Makmun Masduki, SH, MH menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan bahwa banyak narapidana narkotika yang dari sisi kesehatan adalah orang sakit yang butuh terapi kesehatan. Selanjutnya penjara bukanlah tempat yang tepat untuk para pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan. Oleh karena itu hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSKD Cibubur terlebih dahulu.

Pertimbangan putusan ini disampaikan dalam perkara atas nama Wulan Rahayu Nun Setiawan. Wulan adalah pecandu yang tertangkap tangan sedang menguasai narkotika untuk kebutuhan sekali pakai ketika baru saja membeli dan seorang bandar di daerah Salemba Tengah (sampai saat ini bandar belum tertangkap). Selama persidangan, Wulan dan Tim Penasehat Hukumnya mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Wulan menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga wajib untuk menjalani rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan. Dakwaan Jaksa yang hanya mendakwa dirinya sebagai pemilik narkotika dipandang tidak tepat, Jaksa seharusnya mendakwa Wulan sebagai pemakai yang mengalami ketergantungan. Majelis Hakim dalam putusan selanya, memerintahkan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk membuktikan bahwa Wulan adalah pecandu yang mengalami ketergantungan. Selama persidangan, juga sempat diperiksa orang tua Wulan Rahayu yang menceritakan bahwa karena narkotika ia telah kehilangan anak sulung dan menantunya. Saat ini hanya tinggal Wulan dan seorang cucu yang merupakan anak Wulan. Wulan benar-benar mengalami ketergantungan narkotika.

Atas dasar itu semua, Majelis Hakim berani untuk melakukan terobosan dengan menggunakan Pasal 47 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghukum seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Kewenangan sebagaimana telah diinformasi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No.07 tahun 2009.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana selama 1 tahun 8 bulan penjara (yang dipotong masa tahanan), tapi juga memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di RSKD Cibubur selama 6 (enam) bulan yang akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak



diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Majelis hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia<sup>22</sup>. Sekarang, giliran kejakaan khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Dengan segera melaksanakan putusan mi, Jaksa berarti mendukung upaya penyembuhan dan pemuithan barkat dan maitabat pecandu sebagai manusia.

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SSPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Tindakan Penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. UU SPPA, tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap Penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak Penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial anak, karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran kerahasiaan proses penyidikan Anak, tidak dapat digugat melalui sidang pra-peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra peradilan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh Penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya.

Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan

---

<sup>22</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103-119.

menghayati yang telah dilakukan. Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak. Dalam penyidikan, dihindarkan gertakan-gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut menginterview, supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/wali/orang tua asuhnya. Laporan interview tersebut, dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orang tua/wali/orang tua asuhnya, tentang keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplis yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti, dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya Penyidik menangani sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuhnya berjanji untuk mendidiknya dengan baik. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa dan Rutan (Rumah Tahanan Negara), merupakan tempat pengamatan (observation home atau remand home). Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.

Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkatan pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melanyani dan menangani anak. Bila ada penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata karena penundaan sidang.

Ada kalanya Anak memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga sulit memperoleh keterangan. Dalam hal ini pihak penyidik selalu bersikap kekeluargaan dan tidak pernah melakukan kekerasan, karena hal ini dapat membuat anak menjadi merasa takut. Apabila anak masih sekolah dan baru pertama kali melakukan kenakalan, dan kenakalan yang dilakukannya termasuk kenakalan ringan, maka pihak penyidik dapat mengambil inisiatif tidak melakukan penahanan di Rutan, tetapi dilakukan penahanan luar.

Penyidikan, diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap Anak, dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak. Esensi reaksi yang diberikan pada perbuatan kenakalan anak, hendaknya

cukup adil dan dilihat kasus per kasus. Bila Penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidikan, diserahkan kepada kejaksaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba adalah perpecahan keluarga (broken home); kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk anak, baik dalam rangka pendidikan maupun pemeliharaan hubungan kemesraan dalam keluarga; rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun; ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja, untuk membuktikan keberaniannya melakukan tindakan yang berbahaya seperti mengebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, untuk menentang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, hukum); untuk mengentengkan keinginan-keinginan seks dan mempermudah perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional, untuk mencoba menemukan arti hidup, karena didorong rasa ingin mengetahui dan iseng, untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan, karena kurang kesibukan, untuk mengikuti kamauan kawan dan memupuk solidaritas kawan-kawan, untuk menghilangkan rasa frustrasi (kejengkelan) dan kegelisaha, disebabkan sesuatu problema yang tidak dapat diatasi dan jalan pikiran sudah buntu.
2. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri, dan penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara. Penyidikan terhadap seorang tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba, diketahui melalui: laporan atau pengaduan, pemberian pers, kedatangan tertangkap tangan. Penyidik dalam menjalankan penyidikan berwewenang melakukan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.
3. Hambatan-hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian

layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang, Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu; arogan, tidak sopan, lamban dan belum memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita secara patut.

## Saran

Adapun saran yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan, dalam hal ini termasuk sumber daya manusia petugas kepolisian.
2. Perlu dilakukan pendidikan khusus kepada penyidik, dan dilakukan kerjasama antar penegak hukum dengan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam melakukan penyidikan.
3. Setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Di samping itu perlu ditambah Penyidik Anak yang betul-betul dapat menyilami jiwa anak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 6
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.249
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 103-119.

### Jurnal

- Muhammad Harismatulloh Sanjaya, "Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Poenale* Vol. 2 No. 4, 2014, hlm. 4.

- Daniel S. Marunduri, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 167
- Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang", Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hlm. 24.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturann Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.